PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DAN

PT LION SUPER INDO

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 623/UN31.WR4/HK.08.00/2026

NOMOR : 024/LGL/HR/IV/2026

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Empat Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-07-2026)**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh dan antara:

I. **Universitas Terbuka,** suatu perguruan tinggi negeri yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Banten, beralamat di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Hendrian,** bertindak dalam jabatannya selaku **Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Bisnis Universitas Terbuka** berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 333 Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026, dari dan karena itu berhak serta sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka (selanjutnya disebut **"UT"**); dan

II. **PT Lion Super Indo**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 19, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini diwakili oleh **Feifei Enhudjiana**, bertindak dalam jabatannya sebagai ***Vice President of Human Resource & General Services***, selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 039/POA/CORP-HR/VI/23, dari dan karena itu berhak serta sah bertindak untuk dan atas nama PT Lion Super Indo (selanjutnya disebut **"Super Indo"**).

UT dan **Super Indo** selanjutnya bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

2. Bahwa Super Indo adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perdagangan secara eceran dalam bentuk supermarket, dikenal dengan nama "**Super Indo Supermarket**"; dan

3. Bahwa Super Indo membutuhkan penyelenggara pendidikan perguruan tinggi untuk kerja sama terkait program beasiswa pendidikan perguruan tinggi untuk karyawan Super Indo dan bermaksud menunjuk UT untuk menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi tersebut, dan UT dengan ini menyetujui dan menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain dalam konteks kalimat atau Pasalnya, akan memiliki pengertian sebagaimana diberikan dalam Pasal ini, sebagai berikut:

(1) **Biaya Pendidikan** adalah biaya pendidikan Peserta yang ditetapkan oleh UT dari waktu ke waktu.

(2) **Peserta** adalah karyawan Super Indo yang ditetapkan oleh Super Indo untuk mengikuti Program Beasiswa.

(3) **Program Beasiswa** adalah program pemberian pembiayaan pendidikan oleh Super Indo kepada karyawannya untuk mengikuti pendidikan di UT.

(4) **Program Studi** adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh UT.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur kerja sama antara Para Pihak dalam rangka penyelenggaraan Program Beasiswa guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di Super Indo.

(2) Program Beasiswa akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. UT menyediakan Program Studi sesuai dengan fakultas yang tersedia di UT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian;
 b. Super Indo, atas diskresinya sendiri, akan melakukan seleksi internal untuk memilih Peserta yang berhak untuk mengikuti Program Beasiswa, tanpa kewajiban untuk memenuhi jumlah tertentu atas Peserta yang akan mengikuti Program Beasiswa;
 c. Super Indo akan menyediakan Peserta dengan jumlah dan rincian sebagaimana tercantum dari waktu ke waktu dalam Lampiran Perjanjian. Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Peserta selama Jangka Waktu Perjanjian, Para Pihak akan melampirkan perubahan Tenaga Kerja tersebut ke dalam Perjanjian, dan lampiran tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
 d. Super Indo akan melakukan pembayaran Biaya Pendidikan tiap Peserta sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian;
 e. UT menjamin bahwa Peserta mendapatkan akses terhadap seluruh fasilitas belajar yang

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

disediakan UT di masing-masing fakultas yang dipilih;

f. Selama Program Studi, UT wajib memberikan laporan tertulis kepada Super Indo terkait nilai tiap Peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahunnya, dan wajib disampaikan selambat-lambatnya bersama dengan jadwal rilis nilai dan/atau indeks prestasi kumulatif (IPK) Peserta pada tiap semester; dan

g. Apabila berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas terdapat Peserta yang tidak memenuhi penilaian, standar dan/atau kriteria yang ditetapkan Super Indo untuk menerima Program Beasiswa, maka Super Indo berhak untuk mengeluarkan Peserta dari Program Beasiswa, dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 (i) Super Indo akan mengirimkan konfirmasi tertulis kepada UT yang menyatakan rincian Peserta yang berhak melanjutkan Program Beasiswa;
 (ii) Super Indo tidak berkewajiban untuk mencari Peserta pengganti untuk mengikuti Program Beasiswa;
 (iii) Super Indo tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya Pendidikan untuk Peserta yang dikeluarkan dari Program Beasiswa; dan
 (iv) Apabila Peserta yang tidak memenuhi syarat Program Beasiswa tersebut tetap ingin melanjutkan Program Studi, maka Peserta akan melaksanakan kewajiban pembayaran Biaya Pendidikan kepada UT secara mandiri tanpa melibatkan Super Indo.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku efektif selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan Perjanjian ini oleh Para Pihak sebagaimana tercantum pada bagian penandatanganan Perjanjian (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**").

(2) Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang oleh Para Pihak, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud melakukan perpanjangan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.

PASAL 4
BIAYA PENDIDIKAN DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Besaran Biaya Pendidikan untuk Program Studi Diploma dan Sarjana bagi Peserta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian.

(2) Apabila terdapat perubahan Biaya Pendidikan, maka UT wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Super Indo selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

(3) Pembayaran atas Biaya Pendidikan akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 a. Super Indo akan melakukan pembayaran Biaya Pendidikan per semester untuk tiap Peserta yang terdaftar dalam Program Beasiswa;
 b. Pembayaran Biaya Pendidikan akan dilakukan oleh Super Indo selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja setelah menerima dokumen penagihan secara lengkap dan benar dari UT, berupa *invoice* bermeterai cukup dan salinan laporan nilai Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f Perjanjian; dan
 c. Pembayaran Biaya Pendidikan akan dilakukan oleh Super Indo pada tanggal pembayaran Super Indo yaitu pada tanggal 10 (sepuluh) dan tanggal 25 (dua puluh lima) setiap

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

bulannya. Apabila tanggal pembayaran bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(4) Pembayaran Biaya Pendidikan akan ditujukan ke rekening milik UT sebagai berikut:

Nama bank : PT BANK RAKYAT INDONESIA
No. rekening : 1173-01-000545-30-5
Atas nama : PTNBH UT KERJASAMA

(5) Segala pajak dan bea yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) UT berhak untuk:
a. menerima pembayaran Biaya Pendidikan dari Super Indo sesuai ketentuan Pasal 4 Perjanjian; dan
b. menerima Peserta dari Super Indo untuk mengikuti Program Studi sesuai ketentuan Perjanjian ini.

(2) UT berkewajiban untuk:
a. menyediakan narasumber, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Program Studi dan Program Beasiswa;
b. menerima dan melayani Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan standar akademik yang berlaku;
d. menyediakan akses kepada Peserta terhadap seluruh fasilitas belajar yang disediakan UT di masing-masing fakultas yang dipilih; dan
e. menyampaikan laporan hasil belajar Peserta kepada Super Indo sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.

(3) Super Indo berhak untuk:
a. menentukan dan menetapkan Peserta Program Beasiswa berdasarkan hasil seleksi internal dan diskresinya sendiri;
b. menerima laporan tertulis terkait hasil belajar Peserta dari UT sesuai ketentuan Perjanjian ini; dan
c. memastikan bahwa UT menyediakan akses bagi Peserta terhadap seluruh fasilitas belajar yang disediakan UT di masing-masing fakultas yang dipilih.

(4) Super Indo berkewajiban untuk:
a. melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sesuai ketentuan Pasal 4 Perjanjian; dan
b. menyampaikan data Peserta yang diperlukan untuk proses pelaksanaan Program Beasiswa dan Program Studi kepada UT.

PASAL 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa:
a. Pihaknya mempunyai kewenangan hukum penuh dan mempunyai semua otoritas dan izin-izin untuk menjalankan kegiatan usahanya, menandatangani Perjanjian ini, dan melaksanakan

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

b. Pihaknya tidak sedang berada dalam sengketa pengadilan, baik secara perdata maupun pidana, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, dan tidak sedang meminta penundaan pembayaran, atau menyatakan dirinya pailit di pengadilan;
c. Pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
d. Pihaknya akan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Program dan/atau Perjanjian ini;
e. Pihaknya tidak akan mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya; dan
f. Apabila salah satu atau seluruh jaminan salah satu Pihak dalam Pasal ini tidak benar dan/atau tidak dapat dipenuhi, maka Pihak tersebut menjamin untuk membebaskan Pihak lainnya dari setiap dan seluruh gugatan, tuntutan, teguran, dan/atau permintaan ganti rugi dari pihak manapun sehubungan dengan jaminan yang tidak benar dan/atau tidak dapat dipenuhi tersebut, sehingga hal-hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang jaminannya tidak benar dan/atau tidak dapat dipenuhi.

PASAL 7
LARANGAN

(1) UT dilarang menggunakan logo dan/atau nama Super Indo untuk kepentingan UT termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan promosi, publikasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Super Indo.

(2) Apabila UT melanggar ketentuan pada ayat 1 Pasal ini, maka Super Indo berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

(1) *Force majeure* berarti suatu keadaan yang berada di luar kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dalam Perjanjian yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini. Kejadian tersebut adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan manusia untuk mencegahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada antara lain: kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, tindakan perampasan oleh negara, perang, kerusuhan, pemberontakan, wabah penyakit, pemogokan buruh, perubahan peraturan perundang-undangan, sabotase dan/atau bencana lainnya.

(2) Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan hak dan kewajiban dari Para Pihak, maka Para Pihak tidak dapat dituntut atas keterlambatan atau kegagalan dari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang timbul dari Perjanjian ini.

(3) Apabila peristiwa *force majeure* terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Pihak yang mengalami peristiwa *force majeure* wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *force majeure*. Kelalaian dan/atau keterlambatan untuk memberitahukan terjadinya peristiwa *force majeure* mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *force majeure* tersebut.

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

(4) Apabila peristiwa *force majeure* terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian, Para Pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KERAHASIAAN

(1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala informasi, keterangan dan/atau data milik masing-masing Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kegiatan usaha, produk, keuangan, strategi perusahaan, strategi pemasaran, hak atas kekayaan intelektual, data karyawan, isi dan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya secara tertulis, lisan, elektronik, dan/atau bentuk lainnya adalah bersifat rahasia (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**").

(2) Masing-masing Pihak dilarang untuk memperbanyak, menyebarkan, membocorkan dan/atau mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemilik Informasi Rahasia tersebut, kecuali diberikan kepada pihak ketiga atas perintah pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apabila salah satu Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, maka Pihak yang dirugikan tersebut berhak mendapatkan ganti rugi yang sepenuhnya ditanggung oleh Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan.

(4) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dalam Perjanjian ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

(2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dalam hal:
 a. diakhiri oleh dan atas kesepakatan tertulis Para Pihak;
 b. diakhiri oleh salah satu Pihak karena Pihak lainnya melalaikan sebagian maupun seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan tidak dapat memperbaiki kelalaian tersebut meskipun telah menerima teguran tertulis dari Pihak lainnya;
 c. diakhiri oleh Super Indo apabila Penyedia Jasa melanggar salah satu atau seluruh pernyataan dan jaminannya sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Perjanjian;
 d. diakhiri secara sepihak oleh Super Indo karena UT melanggar ketentuan Pasal 7 Perjanjian; dan
 e. diakhiri oleh Super Indo apabila terdapat permintaan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

(3) Apabila Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, maka masing-masing Pihak tetap wajib menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan dalam Perjanjian ini.

(4) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana diatur pada ayat 2 huruf a dan b Pasal ini, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

(5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indoensia, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian.

PASAL 11
HUKUM YANG BERLAKU DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini berikut pelaksanaannya tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara Para Pihak yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat atau perselisihan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk mencapai mufakat.

(3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 12
NARAHUBUNG

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau narahubung terkait Perjanjian ini yang wajib dan perlu disampaikan oleh masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) kepada alamat sebagai berikut:

UT:
Universitas Terbuka

u.p.	: Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Bisnis Universitas Terbuka
Alamat	: Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437.
No. Telepon	: 021-7490941 ext. 1122
E-Mail	: wr4@ecampus.ut.ac.id dan pkpks@ecampus.ut.ac.id
PIC	: Yudhi Prasetiyo

Super Indo:
PT Lion Super Indo

Alamat	: Menara Bidakara 2 Lantai 19 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870
Telepon	: 081381355570
E-Mail	: maria.santoso@superindo.co.id
Up	: Maria Dhamayanti Santoso

(2) Setiap pemberitahuan yang disampaikan dianggap telah diterima:
a. jika disampaikan langsung, yaitu pada saat diterima yang dibuktikan dengan tanda terima;
b. jika melalui surat tercatat/jasa pos, yaitu pada hari ketiga setelah dikirimkan yang

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

dibuktikan dengan tanda terima; dan

c. jika melalui *email*, yaitu pada saat transmisi dinyatakan berhasil.

(3) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 13
PENGALIHAN

Selama berlakunya Perjanjian ini, UT dilarang mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari Super Indo.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN

(1) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Apabila terjadi perbedaan antara setiap surat, dokumen, atau lampiran dengan Perjanjian ini, maka ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan berlaku.

(2) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak yang terkait dengan pokok Perjanjian ini, serta sepenuhnya menghapus dan menggantikan semua komunikasi dan/atau kesepakatan yang sebelumnya dibuat Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis, sehubungan dengan pokok Perjanjian ini.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, masing-masing bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani pada tanggal-tanggal sebagaimana disebutkan di bawah ini.

UT, **Universitas Terbuka**	Super Indo, **PT Lion Super Indo**
Hendrian Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Bisnis Tanggal: 14 Juli 2026	**Feifei Enhudjiana** *Vice President Human Resources & General Services* Tanggal: 14 Juli 2026

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

LAMPIRAN PERJANJIAN
NOMOR : 623/UN31.WR4/HK.08.00/2026

NOMOR : 024/LGL/HR/IV/2026

Tabel 1
Biaya Pendidikan Program Sarjana
Skema Layanan Sistem Paket Semester (SIPAS)

No.	Program Studi	Jenjang	Tarif Per Semester Berdasarkan Jenis Paket Layanan
			SIPAS Non TTM
			Rp
A. PROGRAM DIPLOMA			
1.	Perpajakan	Diploma III	1.150.000
2.	Kearsipan	Diploma IV	1.150.000
B. PROGRAM SARJANA			
1.	PGSD (In-service)	Sarjana	1.600.000
2.	PGSD (Pre-service)	Sarjana	1.900.000
3.	PGSD Masukan Sarjana	Sarjana	-
4.	PGPAUD (In-service)	Sarjana	2.000.000
5.	PGPAUD (Pre-service)	Sarjana	2.400.000
6.	PGPAUD Masukan Sarjana	Sarjana	-
7.	PGPAUD (untuk mahasiswa dengan paket tertinggal MR I sebelum 2017.1)	Sarjana	-
8.	Pendidikan Agama Islam	Sarjana	1.500.000
9.	Perencanaan Wilayah dan Kota	Sarjana	1.750.000
10.	Sistem Informasi	Sarjana	1.800.000
11.	Sains Data	Sarjana	1.900.000
12.	Perpajakan	Sarjana	1.800.000
13.	PJJ Pariwisata	Sarjana	1.900.000
14.	Kewirausahaan	Sarjana	2.600.000
15.	Sarjana lainnya FEB, FHISIP, FST, FKIP.	Sarjana	1.300.000

Keterangan:
1. Jumlah peserta SIPAS Non TTM minimal 25 mahasiswa per kelas.
2. SIPAS Plus hanya ditawarkan untuk mahasiswa penerima program beasiswa dan program kerja sama dengan instansi.
3. SIPAS untuk mahasiswa layanan luar negeri belum termasuk biaya kirim bahan ajar.

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

Tabel 2
Biaya Layanan Akademik Lainnya Program Sarjana Skema Layanan SIPAS
Biaya Layanan Akademik Lainnya Program Diploma
dan Sarjana Skema Layanan SIPAS Non TTM

1. Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa Dalam Negeri

No.	Program Studi	Jenjang	TARIF PER SEMESTER		
			Registrasi Ulang Mata Kuliah	Registrasi Ulang PKM/PLP	Registrasi Ulang Praktik/ Praktikum
			Per sks	Per Mata Kuliah	Per Mata Kuliah
			Rp	Rp	Rp
1.	Perpajakan	Diploma III	35.000	-	450.000
2.	Kearsipan	Diploma IV	38.000	-	450.000
3.	PGSD In-service				
	SIPAS Non TTM	Sarjana	75.000	700.000	-
4.	PGSD Pre-Service				
	SIPAS Non TTM	Sarjana	80.000	700.000	-
5.	PGSD Masukan Sarjana	Sarjana	41.000	700.000	-
6.	PGPAUD In-service				
	SIPAS Non TTM	Sarjana	75.000	700.000	-
7.	PGPAUD Pre-Service				
	SIPAS Non TTM	Sarjana	80.000	700.000	-
8.	PGPAUD Masukan Sarjana	Sarjana	41.000	700.000	-
9.	PGPAUD (untuk mahasiswa dengan paket tertinggal MR I sebelum 2017.1)	Sarjana	41.000	700.000	-

2. Registrasi Ulang Tugas Akhir Program Sarjana (TAPS)

No.	Fakultas	Biaya
1.	FST, FEB, FHISIP (Untuk semua skema TAPS: Skripsi, Proyek, Artikel Ilmiah, UKT)	Rp 400.000
2.	FKIP (Skripsi)	Rp 750.000
3.	FKIP (Non-Skripsi)	Rp 400.000

Apabila mahasiswa peserta skema SIPAS mengulang mata kuliah maka dikenakan tarif per sks atau skema Non SIPAS untuk mata kuliah yang diulang tersebut.

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

Tabel 3
Biaya Uang Kuliah dan Layanan Akademik per Semester Program Diploma dan Sarjana
Non SIPAS

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

No.	Fakultas/Program Studi	Jenjang	TARIF PER SEMESTER				KOMPONEN LAYANAN
			Biaya registrasi/ Ulang MK	Registrasi Ulang PKM/PLP	Registrasi Ulang Praktik /Praktikum	Registrasi Ulang TAPS	
			Per sks	Per Mata Kuliah	Per Mata Kuliah	Per Mahasiswa	
			Rp	Rp	Rp	Rp	
A.	**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)**						
1.	Ekonomi Pembangunan	Sarjana	36.000	-	-	400.000	LPKBJJ, layanan administrasi akademik, bahan ajar digital, Praktik/ Praktikum, Tuton, UAS, dan Ijazah.
2.	Ekonomi Pembangunan Bidang Minat Ekonomi dan Perbankan Syariah*)	Sarjana	36.000	-	-	400.000	
3.	Ekonomi Syariah	Sarjana	51.000	-	-	400.000	
4.	Manajemen	Sarjana	36.000	-	-	400.000	
5.	Akuntansi	Sarjana	38.000	-	190.000	400.000	
6.	Akuntansi Keuangan Publik	Sarjana	51.000	-	350.000	400.000	
7.	PJJ Pariwisata	Sarjana	80.000	-	450.000	400.000	
8.	Kewirausahaan	Sarjana	120.000			400.000	

*) Tidak menerima mahasiswa baru sejak 2018/2019 Ganjil (2019.2)

2. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)

No.	Fakultas/Program Studi	Jenjang	TARIF PER SEMESTER				KOMPONEN LAYANAN
			Biaya registrasi / Ulang MK	Registrasi Ulang PKM/PLP	Registrasi Ulang Praktik /Praktikum	Registrasi Ulang TAPS	
			Per sks	Per Mata Kuliah	Per Mata Kuliah	Per Mahasiswa	
			Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	Perpajakan	Diploma III	35.000	-	450.000	-	LPKBJJ, layanan administrasi akademik, bahan ajar digital, Praktik/Praktikum, Tuton, UAS, dan Ijazah.
2.	Perpajakan	Sarjana	75.000	-	450.000	400.000	
3.	Ilmu Administrasi Negara	Sarjana	36.000	-	-	400.000	
4.	Ilmu Administrasi Bisnis	Sarjana	36.000	-	-	400.000	
5.	Ilmu Pemerintahan	Sarjana	36.000	-	-	400.000	
6.	Ilmu Komunikasi	Sarjana	36.000	-	-	400.000	
7.	Ilmu Perpustakaan	Sarjana	38.000	-	450.000	400.000	
8.	Sosiologi	Sarjana	36.000	-	-	400.000	
9.	Sastra Inggris	Sarjana	41.000	-	-	400.000	
10.	Ilmu Hukum	Sarjana	40.000	-	450.000	400.000	

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

No.	Fakultas/Program Studi	Jenjang	TARIF PER SEMESTER					KOMPONEN LAYANAN
			Biaya registrasi / Ulang MK	Registrasi Ulang PKM/PLP	Registrasi Ulang Praktik /Praktikum	Registrasi Ulang TAPS		
						Skripsi (PKP/Action Research)	Artikel Ilmiah	
			Per sks	Per Mata Kuliah	Per Mata Kuliah	Per Mahasiswa		
			Rp	Rp	Rp	Rp		
1.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana	41.000	700.000	-	750.000	400.000	LPKBJJ, layanan administrasi akademik, bahan ajar digital, Praktik/Praktikum, Tuton, UAS, dan Ijazah.
2.	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana	41.000	700.000	-	750.000	400.000	
3.	Pendidikan Matematika	Sarjana	41.000	700.000	-	750.000	400.000	
4.	Pendidikan Biologi	Sarjana	55.000	700.000	1.000.000	750.000	400.000	
5.	Pendidikan Fisika	Sarjana	55.000	700.000	1.000.000	750.000	400.000	
6.	Pendidikan Kimia	Sarjana	55.000	700.000	1.000.000	750.000	400.000	
7.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Sarjana	41.000	700.000	-	750.000	400.000	
8.	Pendidikan Ekonomi	Sarjana	41.000	700.000	-	750.000	400.000	
9.	Pendidikan Agama Islam	Sarjana	70.000	700.000	-	750.000	400.000	
10.	Teknologi Pendidikan	Sarjana	75.000	-	350.000	400.000		

4. Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

No.	Fakultas/Program Studi	Jenjang	TARIF PER SEMESTER						KOMPONEN LAYANAN
			Uang Kuliah registrasi / Ulang MK/TAP	Registrasi Ulang PKM/PLP	Registrasi Ulang Praktik /Praktikum	Registrasi Ulang Praktikum (Mandiri)	Registrasi Ulang TAPS	Registrasi Ulang Praktik Studio	
			Per sks	Per Mata Kuliah	Per Mata Kuliah	Per sks	Per Mahasiswa	Per Mata Kuliah	
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	Matematika	Sarjana	36.000	-	-	-	400.000	-	LPKBJJ, layanan administrasi akademik, bahan ajar digital, Praktik/ Praktikum, Tuton, UAS, dan Ijazah.
2.	Sistem Informasi	Sarjana	78.000	-	-	-	400.000	-	
3.	Statistika	Sarjana	36.000	-	-	-	400.000	-	
4.	Agribisnis	Sarjana	50.000	-	-	50.000	400.000	-	
5.	Biologi	Sarjana	50.000	-	700.000	-	400.000	-	
6.	Teknologi Pangan	Sarjana	50.000	-	700.000	-	400.000	-	
7.	Perencanaan Wilayah dan Kota	Sarjana	54.000	-	-	-	400.000	1.500.000	

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo

8.	Sains Data	Sarjana	85.000	-	-	-	400.000	-	

Tabel 4
Tarif Biaya Layanan Akademik dan Administrasi Akademik Lainnya

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Biaya pendaftaran mahasiswa baru	Per pendaftaran	Rp100.000	
2.	Biaya Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Per pengusulan	Rp300.000	
3.	Biaya Bahan Ajar (Non SIPAS)	Per buku	Sesuai Harga Bahan Ajar	
4.	Biaya TTM Atpem	Per mata kuliah	Rp150.000	
5.	Biaya Pindah Modus dan Waktu Ujian	Per mata kuliah	Rp150.000	
6.	Biaya Administrasi Bank	Per transaksi	Sesuai Biaya Bank	
7.	Biaya Wisuda	Per Mahasiswa	Rp750.000	
8.	Biaya penggandaan/salinan dan legalisir dokumen kelulusan	Per set	Rp50.000	
9.	Biaya terjemahan Ijazah dan Transkrip	Per satuan	Rp150.000	
		Per paket	Rp250.000	
10.	Biaya Pengiriman Bahan Ajar	Per Paket Per Mahasiswa	Tergantung lokasi pengiriman	
11.	Jas Almamater	Per Mahasiswa	Sesuai harga jas almamater	
12.	Penggantian Kartu Mahasiswa	Per kartu	Rp50.000,00	
13.	Biaya Pengiriman Jas Almamater	Per Mahasiswa	Tergantung lokasi pengiriman	

UT,
Universitas Terbuka

Hendrian
Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Bisnis
Tanggal: 14 Juli 2026

Super Indo,
PT Lion Super Indo

Feifei Enhudjiana
Vice President Human Resources & General Services
Tanggal: 14 Juli 2026

PARAF PARA PIHAK	
UT	Super Indo